

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan praktik kawin *takko binoto* dalam masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan kawin *takko binoto* dalam masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas berdasarkan tinjauan ‘urf. Terdapat tiga tujuan utama mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. *Pertama*, untuk memahami pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas. *Kedua*, untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas. *Ketiga*, untuk menganalisis tradisi *takko binoto* ditinjau dari ‘urf. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan terkait praktik kawin *takko binoto* dalam masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas. Adat atau tradisi kebudayaan dapat berbeda di suatu kelompok masyarakat karena banyak faktor. Perubahan dapat disebabkan oleh banyak hal, baik dari dalam masyarakat maupun dari luar. Hal ini dapat berdampak pada kesadaran untuk mengikuti tradisi kebudayaan tertentu. Ada berbagai metode yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu kebudayaan yang telah dijaga dan dilestarikan sejak lama, mulai dari nenek moyang mereka hingga saat ini (Azhari 2018, 9).

Pelaksanaan kawin *takko binoto* dalam masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas termasuk dalam aturan yang terbentuk berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan yang telah lama diterapkan di suatu nagari. Kebiasaan ini hanya berlaku di daerah tempat asalnya dan tidak dapat diberlakukan secara paksa di daerah lain (Amir Syarifuddin 2007, 73). *Takko Binoto* berasal dari bahasa Mandailing, maknanya adalah “tradisi melarikan atau mencuri gadis oleh laki-laki dan diketahui orang tuanya, dengan cara membawa jauh dari keluarga beberapa hari, agar keduanya dipermudah dan disegerakan untuk menikah (Ali, 2025). Siraisan berlokasi di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara, kondisi geografisnya subur mendukung pertanian (karet/sawit) dan memiliki iklim tropis yang sejuk.

Adat menurut bahasa adalah kebiasaan, sedangkan menurut istilah yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi, selain itu ada yang menyebutkan sebagai ‘urf, yang dimaksud dengan ‘urf adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama (Djamanat Samosir 2020, 8). Pada masyarakat umum istilah hukum adat jarang sekali digunakan, yang sering kali dipakai adalah “adat” saja. Yang dimaksud dengan adat adalah kebiasaan yang umumnya harus berlaku dalam suatu masyarakat. Contohnya yang dikatakan dalam adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan dalam masyarakat Jawa. Begitu pun di daerah lainnya seperti Minangkabau, Batak dan lainnya (Hadikusuma Sh 2003, 8). Tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang oleh sekelompok masyarakat. Van Reusen memandang tradisi sebagai warisan moral, adat, dan aturan yang dapat berkembang seiring berjalannya waktu, dan merupakan hasil interaksi sosial yang dilestarikan. Di sisi lain, Coomans M mendefinisikannya sebagai gambaran atau sikap yang terbentuk selama bertahun-tahun dan diwariskan dari nenek moyang (Coomans 1987, 73).

Dalam bahasa Arab perkawinan dikenal dengan istilah “nikah”. Secara bahasa, kata nikah berasal dari akar kata “nakaha-yankihu-nikaahan-nakahan” mengandung makna nikah atau kawin (Nuh dan Bakry 1971, 255). Sementara menurut istilah nikah adalah “akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pernikahan adalah “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Dalam Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah: “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pengertian perkawinan, yaitu: “akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menta’ati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan

muhrim, sehingga dengan pernikahan tersebut berpeluang mendapatkan pahala dan keridhaan Allah SWT. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Di dalam perkawinan ini Allah SWT tidak memberatkan pihak laki-laki dan perempuan, seperti mahar yang ditetapkan, uang adat yang ditetapkan tidak sesuai dengan hukum Islam. Sehubungan dengan itu, masyarakat Mandailing di dalam perkawinan ada menerapkan tradisi *takko binoto*. *Takko Binoto* berasal dari bahasa Mandailing. Dilihat dari maknanya *takko* berarti “mencuri atau melarikan”, sementara *binoto* berarti “diketahui”. Jadi, *takko binoto* adalah “tradisi melarikan atau mencuri gadis oleh laki-laki dan diketahui orang tuanya, dengan cara membawa jauh dari keluarga beberapa hari, agar keduanya dipermudah dan disegerakan untuk menikah (Amaruddin, 2025). Melihat dari faktanya, *takko binoto* terjadi karena pihak laki-laki tidak bisa memenuhi permintaan adat yang disepakati dan ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan, seperti pesta selama tujuh hari tujuh malam, dan memberikan 40 helai kain sejenis songket, memotong seekor kerbau, dan lain sebagainya (Jenny, 2025).

Di dalam adat mandailing, Sumatera Utara, mayoritas penduduk beragama Islam, aturan agama, negara, dan adat sering menyatu dalam tata penyelenggaraan perkawinan. Ada konsekuensi yang berbeda jika nilai agama, negara, dan adat menyatu dalam perkawinan. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap salah satu aturan adat atau agama Islam, terutama yang berkaitan dengan perkawinan, pelaku dan keluarganya akan menghadapi konsekuensi dan sanksi yang akan berlangsung sepanjang hidup mereka, sanksi itu diset dengan lepas tanggung jawab dari Hatobangon (pemuka adat). Dinamika tradisi sanksi kawin *takko binoto* yang

ada di dalam masyarakat Siraisan, Padang Lawas merupakan sebuah kerapatan adat yang dilakukan oleh nenek moyang mereka sejak terdahulu dan masih diberlakukan sampai saat sekarang dan adat itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat disana sehingga sanksi tidak bisa dihapuskan (Asran, 2025).

Tradisi *takko binoto* secara mendasar berfungsi sebagai jalan tengah untuk menentukan besaran mahar yang lebih realistis dan terjangkau bagi pihak laki-laki. Dalam struktur adat yang kaku, mahar sering kali ditetapkan berdasarkan standar status sosial atau kasta yang tinggi, sehingga terkadang menjadi penghalang bagi terlaksananya pernikahan. Dengan dilakukannya *takko binoto*, fokus prosesi beralih dari sekadar pemenuhan formalitas finansial yang berat menjadi sebuah dialog kekeluargaan. Posisi sang gadis yang sudah berada di rumah pihak laki-laki secara simbolis mendorong kedua pihak untuk segera mencapai kesepakatan mufakat demi menjaga kehormatan keluarga dan kelancaran niat baik tersebut.

Lebih lanjut, keterkaitan ini terlihat pada proses negosiasi yang terjadi setelah pihak laki-laki kembali ke rumah orang tua perempuan untuk memohon maaf. Pada momen krusial inilah syarat-syarat pernikahan, terutama mahar, dibicarakan secara lebih fleksibel dan transparan. Pihak perempuan biasanya akan lebih lunak dan menurunkan tuntutan mahar yang semula tinggi agar sesuai dengan kemampuan finansial pihak laki-laki. Dalam konteks ini, mahar tidak lagi dipandang sebagai "harga" yang harus dibayar mahal, melainkan sebagai simbol penghormatan yang disesuaikan dengan prinsip kemudahan dan kerelaan kedua belah pihak.

Pada akhirnya, tradisi *takko binoto* membuktikan bahwa dalam hukum adat yang hidup, nilai kemanusiaan dan keberlangsungan ikatan pernikahan jauh lebih utama dibandingkan kekakuan nilai materiil. Masa persembunyian selama satu hingga tiga hari juga memberikan ruang bagi pihak laki-laki untuk mematangkan kesiapan finansialnya secara tertutup sebelum kesepakatan akhir dicapai. Dengan demikian, mahar dalam tradisi *takko binoto* menjadi jembatan yang menyatukan dua keluarga melalui jalan kompromi, sehingga pernikahan tetap dapat berlangsung sah secara adat dan agama tanpa memberikan beban ekonomi yang memberatkan di masa depan.

Penyimpangan ini menciptakan ketegangan yang serius, terutama karena urf dalam hukum Islam dan adat seharusnya menjadi sumber hukum yang menguatkan nilai-nilai keadilan. *Takko binoto*, yang seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mengabaikan peran penting orang tua dan keluarga besar dalam proses perkawinan. Hal ini menimbulkan dilema, di mana praktik yang dianggap bagian dari tradisi justru bertentangan dengan prinsip-prinsip urf yang mengedepankan keterbukaan dan musyawarah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat, di mana ada pihak yang masih menganggapnya sebagai bagian dari tradisi, sementara pihak lain melihatnya sebagai masalah yang harus diselesaikan karena menimbulkan dampak negatif pada hubungan kekeluargaan dan melanggar esensi urf itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari fokus studi yang telah diuraikan di latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana praktik *takko binoto* dalam perkawinan adat Mandailing pada masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas ditinjau dengan ‘urf?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Bagaimana pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas?

1.3.2 Bagaimana pandangan masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas terhadap kawin *takko binoto*?

1.3.3 Bagaimana tradisi *takko binoto* dalam masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas ditinjau dari ‘urf?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk memahami pelaksanaan tradisi *takko binoto* dalam masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas.

1.4.2 Untuk mengidentifikasi pandangan masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas terhadap kawin *takko binoto*.

1.4.3 Untuk mengetahui tinjauan ‘urf terhadap tradisi *takko binoto* dalam masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan studi yang telah dijelaskan di atas, maka diharapkan kepada seluruh masyarakat pada umumnya dan terkhusus kepada masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas untuk dapat memahami bagaimana proses tradisi *takko binoto* yang ada pada masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dengan ‘Urf. Adapun manfaat dari studi ini adalah yang pertama, manfaat teoritis yang mana mampu memberikan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan terkhusus kepada masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas, dapat memberikan sumbangan tulisan karya ilmiah kepada masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas yaitu bagaimana Proses tradisi *takko binoto* dalam masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dengan ‘Urf, dapat dijadikan sebagai landasan atau referensi kepada peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan dengan studi ini.

Kedua, manfaat teoritis yaitu dapat menambah cakrawala pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana tradisi *takko binoto* dalam masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dengan ‘Urf, terkhusus untuk orang tua, serta umumnya untuk masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas dapat menjadi referensi tambahan untuk pelaksanaan tradisi *takko binoto* ini agar sesuai dengan apa yang telah diturunkan dari nenek moyang dahulunya.

UIN IMAM BONJOL
PADANG